



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 168 / PDT / 2013 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SATRIAWATI, Perempuan, Umur 28 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Juventus No. 5 Puri Meninting, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dalam tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada GAZALIE NOOR, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Kesra XI/02 Perumnas, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 01/GN-AD/SK.PDT/X/2013, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 301/SK.PDT/2013/ PN.MTR, tanggal 18 Nopember 2013, yang semula sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai ;

----- PEMBANDING -----

Melawan

- MARIA RITA GEB DOTTERWEICH NEU, Warga Negara Jerman, Perempuan, Umur 77 Tahun, bertempat tinggal di Gossens Ysenburgstrasse 9 D 80634, Munich, Jerman, yang untuk saat ini memilih domisili di Kuasa Hukumnya MUHAMMAD IHWAN, SH & PARTNERS, Jl. Meninting XI No. 6 BTN Kekalik, Mataram ; -----
- JENNY ROSINI, SH. SpN, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang beralamat di Jl. Raya Senggigi KM. 04, Senggigi-Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang semula sebagai Para Tergugat sekarang disebut sebagai ;

----- PARA TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Telaha membaca~~ Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :

168/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 18 Desember 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 168/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 18 Desember 2013 ; -----

Telaha membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 168 / Pen.Pdt / 2014 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;----

Telaha membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Reg. No. 148 / Pdt.G / 2012 /PN. MTR tertanggal 19 Nopember 2012 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan anak Tergugat I yang bernama Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman (telah masuk Agama Islam) secara Islam pada tanggal 16 Nopember 2006 sebagaimana Surat Keterangan Nikah, nomor 262/PONPES/XII2006 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muslimin NW Tegal pada tanggal 18 Desember 2006, dan Surat Keterangan Nikah No.703/145.08/DS/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senteluk pada tanggal 12 Agustus 2009 dimana sampai dengan meninggalnya Penggugat pada tanggal 25 Maret 2012 Buku Nikah tidak dikeluarkan oleh KUA setempat, hal ini disebabkan karena kelalaian dari Penggugat dan almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman (anak rergugat I), sehingga Penggugat baru menyadari betapa pentingnya Buku Nikah tersebut setelah suami Penggugat (anak Tergugat I) meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Gili Menang dengan register nomor 092/Pdt.G/2012/

PA.GM, yang telah diputus pada tanggal 28 Mei 2012;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan anak Tergugat I (Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman) ada mempunyai anak yang diberi

nama Joya Sarita Neu yang lahir pada tanggal 04-04-2007 tetapi beberapa bulan kemudian meninggal Dunia;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan anak tergugat I disamping mempunyai anak juga banyak mempunyai harta kekayaan baik yang tetap maupun harta bergerak, antara lain : SHM N0.1916, luas 1000 M2, atas nama Nishfa Yulia Aryani, Sarjana Tehnik, terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;

- SHM N0.1917, luas 1000M2, atas Nama Nishfa Yulia Aryani, Sarjana Tehnik, terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.;
- Perusahaan yang bernama PT. NAGA PERMAI yang berkantor di Jl. Juventus No. 5 Puri Meninting, Lombok Barat yang di perusahaan tersebut ada memiliki asset tanah di kawasan wisata Batu Dagong, Kecamatan Telagawaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Sertipikat Hak Pakai nomor 08, luas 225M2 dan Sertipikat Hak Pakai nomor 09, luas 200M23 yang keduanya tercatat atas nama Ulrich Peter. Terletak di Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat.;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 103, luas 224M2, Sertipikat Hak guna Bangunan nomor 104, luas 223M2, Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 108, luas 220M2 yang tercatat atas nama PT Multivic Nusantara, terletak di Kecamatan Gunung sari (sekarang Kecamatan Batu Layar), Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sertipikat hak milik No.98, luas 13.550 M2 dan Sertipikat Hak Milik

No.99, Luas.13.800 M2, keduanya atas nama L Jelamin, yang terletak di desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Sertipikat Hak Milik No. 1057, Luas 9.950 M2, atas nama Krisna, Sertipikat Hak Milik No.1297, Luas 7.420 M2, atas nama Inak Jumidah, Sertipikat Hak Milik No.1298, Luas 15.807 M2, atas nama Inak Sapinah, Sertipikat Hak Milik No. 1299, Luas 8.949 M2, atas nama Amak Jumeran, Sertipikat Hak Milik No.1300, Luas 5.795 M2, atas nama Amak

Jasmianti, Sertipikat Hak Milik Nop.1301, Luas 17.355 M2, atas nama Haji Hasbullah, Sertipikat Hak Milik No.1302, luas 6.625 M2, atas nama Amak Muis, Sertipikat Hak Milik No.1303, Luas 2.227 M2, atas nama Jamiri/Inak Johan, Sertipikat Hak Milik No.1004, luas 8.935 M2, atas nama Nurjiman, Sertipikat Hak Milik No.1305, Luas 10.000 M2, atas nama Sainur, Sertipikat Hak Milik No.791, luas 13.297 M2, atas nama Agus Laksamana, Sertipikat Hak Milik No.1056, luas 16.090 M2, atas nama Guana, Sertipikat Hak Milik No.1058, Luas 16.081 M2, atas nama Ny Wati, kesemuanya terletak di Batu Dagong, Desa Pemokong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

- 1 (satu) unit mobil Mercy, wama Biru dengan Nopol B 889 QR,
- 1 (satu) unit mobil KIA Carnival dengan Nopol. DR1432 KZ,
- 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard G.2.4, Wama silver dengan Nomor Polisi DK 1008 GM, Noka;ANH10-0074162, Nosin: 2AZ-1507855.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DR 1570 DB, Noka MHFYX59G798017196, Nosin 2TR-6701049.
- 1 (satu) unit mobil KIA Sedona warna gold dengan Nomor Polisi DR 10421 SZ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Bank yaitu BNI Mataram, BCA Mataram dan Bank lainnya,

yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa

4. Bahwa setelah meninggalnya suami Penggugat (anak Tergugat I) pada tanggal 25 Maret 2012, tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan keluarga Penggugat, jenazah anak Tergugat I (suami Penggugat) diambil oleh Karl Helmet Meyer (warga Negara Jerman) yang katanya mendapat Kuasa dari Tergugat I dari tempat penitipan jenazah pada Rumah Sakit Bhayangkara, Jl. Langko Mataram untuk dibawa ke Konsulat Jerman di Bali, tetapi meskipun dibawa ke Bali, Penggugat bersama keluarga juga hadir sebelum jenazah almarhum di Krematorium, dimana sejak pengambilan jenazah almarhum suami Penggugat (anak Tergugat I), kemudian Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya melaporkan Penggugat dan paman Penggugat yang

bernama Zabur dengan perbuatan Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan harta almarhum anak Tergugat I (suami Penggugat) dimana sebenarnya Penggugat dan paman Penggugat yang bernama Zabur sebenarnya mengamankan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada pihak Kepolisian Polres Lombok Barat dimana oleh Pihak Kepolisian Lombok Barat ditindaklanjuti dengan melakukan Sita atas barang bergerak yang antar lain Mobil Toyota Alphard, Mobil Toyota Fortuner dan mobil KIA Sedona dan KIA Camival sementara dilain pihak Penggugat juga melaporkan Karl Helmet Meyer, Arip Sahrip atas pengambilan harta suami Penggugat (anak dari Tergugat I) pada POLDA NTB

5. Bahwa dalam proses saling lapor pada pihak Kepolisian, Tergugat I datang ke Lombok dan menginap di Hotel Novotel Kuta Lombok Tengah dan pada tanggal 25 Juli 2012 Penggugat diajak oleh temannya yang bernama Rosalinda untuk jalan-jalan ke Kuta sekalian buka Puasa disana tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ternyata di Novotel Penggugat di ajak bertemu dengan Tergugat I, karena senang Penggugat dan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung melepaskan rindu bersama teman Penggugat Rosalinda

yang dipakai sebagai penterjemah Bahasa Jerman karena Tergugat I tidak bisa bahasa Inggris begitu juga dengan Penggugat. Selanjutnya oleh Rosalinda dibuatkan draf perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I atas harta dari almarhum suami Penggugat (anak Tergugat I) yang mana isinya tidak dimengerti oleh Tergugat I begitu juga dengan Penggugat tidak mau tahu dengan isi perjanjian tersebut karena hanya menangis untuk melepaskan rindu dengan Tergugat I lalu keesokan harinya Perjanjian yang dibuat drafnya oleh Rosalinda tersebut diaktakan pada Tergugat II. Dan disini terlihat bahwa Tergugat II tidak profesional di dalam melakukan pekerjaannya karena baik Penggugat maupun Tergugat I tidak mengerti terhadap isi dari Perjanjian tersebut yang tertuang dalam AKTA PERJANJIAN NO. 28, tanggal 26-07-2012;

6. Bahwa ketidak profesional Tergugat II dalam pekerjaannya membuat akta

Perjanjian N0.28, tanggal 26-07-2012, terbukti dengan pernyataan dari Tergugat I pada tanggal 28 Juli 2012 sore di Jl. Jeventus No.5 Puri Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat setelah Penggugat mohon bantuan dari L Itan sebagai penterjemah bahasa Jerman dimana harta dari almarhum suami Penggugat (anak Tergugat I) hanya mobil KIA Sedona, Sertipikat Hak Pakai yang terletak di Jl. Jeventus No. 5, Puri Meninting tempat PT. Naga Permai, SHM No.1916, luas 1000M2, atas nama Nishfa Yulia Aryani, Sarjana Tehnik, terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan SHM N0,1917, luas 1000M2, atas nama Nashfa Yulia Aryani, Sarjana Tehnik, yang terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selebihnya Tergugat tidak mengetahuinya, ketidak profesional Tergugat II selanjutnya mengenai dokumen yang menyatakan bahwa Tergugat I menerima Kuasa dari Manfred Neu, dan dokumen yang menyatakan Tergugat I sebagai ahliwaris almarhum suami Penggugat (anak Tergugat I),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan Nomor dan tanggal yang sama

Tergugat II merubah sesuai keinginan dari Rosalinda tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sehingga dapat di pastikan bahwa akta Perjanjian N0.28, tanggal 26-07-2012 cacad yuridis baik dari sisi formalitas maupun dari sisi kepatutan sehingga Batal Demi Hukum dan tidak berlaku mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat I ;

7. Bahwa perlu diketahui kenapa Penggugat baru mendaftarkan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Mataram karena Tergugat I sejak pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 28 Juli 2012 akan melakukan pembicaraan ulang dengan Penggugat dan disepakati L Itan sebagai penterjemah tetapi pihak Tergugat I tidak ada keseriusan di dalam menindaklanjuti pembicaraan tersebut bahkan cenderung Tergugat I meremehkan Penggugat dengan tidak mengakui Perkawinan Penggugat dengan anak Tergugat I ;

8. Bahwa niat baik dari Penggugat selaku isteri dari almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman (anak Tergugat I) yang telah masuk Islam

dengan tetap sebagai menantu dan isteri dari almarhum anak Tergugat I, semestinya Tergugat I menyadari bahwa anaknya telah menikah dengan Penggugat dan hidup di Negara Penggugat dan sudah sepatutnya aturan yang dipergunakan tentunya yang berlaku di Indonesia dan karena menikah secara Islam sehingga harus menggunakan Hukum Islam dimana menurut Hukum Islam sehingga semua harta peninggalan dari almarhum anak Tergugat I akan diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli tunggal, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum suaminya yang bernama Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman (anak dari Tergugat I);

9. Bahwa Penggugat khawatir terhadap itikad baik dari Para Penggugat yang akan memindahtangankan obyek Sengketa kepada pihak lain maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan

Sita Jaminan (CB) atas Oyek Sengketa.:

10. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

11. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka mohon kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk keterlambatan menyerahkan obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum batal/tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku akta Perjanjian No.28 tanggal 26-07-2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012. di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menyatakan Hukum Penggugat adalah ahli waris tunggal yang berhak menerima Obyek Sengketa;
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar RP.10,000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya dalam jawaban tergugat tersebut telah memberikan jawaban tentang kewenangan mengadili suatu pengadilan, oleh karenanya sebelum memasuki pokok perkara maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut dan selanjutnya menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat telah mengemukakan sebagai berikut :

A. PIHAK TERGUGAT I (SATU);

Bahwa dengan ini memberikan tanggapan berupa; **Eksepsi, Jawaban atas Gugatan**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa setelah Tergugat I, mempelajari dengan seksama terhadap Surat Gugatan Penggugat, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT;

Bahwa mengenai kewenangan mengadili telah secara nyata ditunjukkan dalam gugatan Penggugat, dengan mencampur adukkan semua kewenangan pengadilan, hal ini juga terlihat dalam PETITUM pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima) gugatan Penggugat yang lebih condong kepada perkara WARIS MAL WARIS, dan harus lah diselesaikan pada Pengadilan Agama (PA).

b. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELLI;

Bahwa antara Posita angka 1 dan Posita angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat tidak sinkron, yakni pada Posita angka 1 (satu) mendalilkan bahwa anak Tergugat I (satu) telah masuk Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan angka 4 (empat) anak Tergugat I (satu) di

kremasi.

Bahwa karena gugatan Penggugat Obscur Libelli, maka patut dan adil

kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*

Verklaard).

c. **MENGENAI OBJEK PERKARA YANG TIDAK JELAS:**

Bahwa hal mana terdapat pada point angka 3 (tiga) “Dan yang ada

dibeberapa Bank yaitu BNI Mataram, BCA Mataram dan Bank lainnya,

yang selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**” (Cetak Tebal

sesuai dengan yang ada pada Surat Gugatan Perbaikan Penggugat),

yang mana begitu banyaknya objek yang disebut oleh Penggugat,

namun hal tersebut sangat lah membingungkan dari Pihak Tergugat I

(satu) itu sendiri, ironisnya Pihak Tergugat sendiri pun banyak tidak

mengetahuinya, terutama mengenai Kepemilikan SHM / SHP, hal

tersebut tentunya Penggugat harus menyebut juga mengenai **batas-**

batas dari objek yang menjadi sengketa, hal mana sesuai dengan:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dengan kaidah Hukum “*Kalau Objek Gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, dengan kaidah Hukum “*Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*”.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 9 Juli 1971, dengan kaidah Hukum “*Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah*”.

Hal mana telah dijadikan Yurisprudensi dan Doktrin yang mantap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara tidak jelas dalam gugatan Penggugat,

maka patut dan adil kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard).

d. MENGENAI KURANGNYA PARA PIHAK;

Bahwa memperhatikan dari apa yang telah didalilkan Penggugat dalam

gugatannya terlihat jelas adanya kekurangan Pihak, hal mana terurai

pada point angka 1 (satu) yang menyebutkan “perusahaan yang

bernama PT. NAGA PERMAI, yang berkantor di Jalan Juventus Nomor

5 Puri Meninting, Lombok Barat”, hal ini harus lah diketahui

bahwasanya perusahaan tersebut telah **DIJUAL** oleh anak Tergugat I

(satu), semasa masih **HIDUP**. Sehingga tentunya pemilik baru

perusahaan tersebut juga ditarik sebagai PIHAK dalam perkara *A quo*,

hal ini sesuai dengan:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/
Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dengan kaidah Hukum
“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus
dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/
Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah Hukum
“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
546

K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah Hukum

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”.

Hal mana telah dijadikan Yurisprudensi dan Doktrin yang mantap.

Bahwa karena kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat, maka patut

dan adil kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Ontvankelijk Verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.811/MENGENAI/PENAMBAHAN PETITUM DALAM GUGATAN

PERBAIKAN;

Bahwa mengenai perbaikan gugatan yang diminta oleh Penggugat, ternyata telah melampaui maksud dari Undang-undang, hal mana dapat kita lihat bahwa dalam Surat Gugatan sebelum perbaikan tanggal 13 Nopember 2012, jumlah PETITIM pokok sebanyak 8 (delapan) Petitum, namun setelah dilakukan perbaikan Surat Gugatan tanggal 2 September 2013, terjadi PENAMBAHAN Petitum pokok gugatan, sehingga menjadi 9 (sembilan) Petitum, sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

<u>NO.</u>	<u>PETITUM SEBELUM</u>	<u>PETITUM SETELAH</u>
	<u>PERBAIKAN (tanggal 13 Nopember 2012)</u>	<u>PERBAIKAN (tanggal 2 Septem</u>
1.	<u>Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.</u>	<u>Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.</u>
2.	<u>Menyatakan hukum batal/tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku akta Perjanjian No. 28 tanggal 26-07-2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II beserta segala akibat hukumnya;</u>	<u>Menyatakan Hukum almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman meninggal dunia pada tanggal 25 2012 di Desa Batu Layar, kecamatan Layar, Kabupaten Lombok Barat;</u>
3.	<u>Menyatakan Hukum almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 di Desa Batu Layar, kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;</u>	<u>Menyatakan Hukum Penggugat istri sah dari almarhum Ulrich F alias Ahmad Aulia Rahman;</u>
4.	<u>Menyatakan Hukum Penggugat adalah ahli waris tunggal yang berhak menerima objek sengketa;</u>	<u>Menyatakan hukum batal/tidak m kekuatan hukum berlaku akta Per No. 28 tanggal 26-07-2012 yang (dihadapan Tergugat II beserta se akibat hukumnya;</u>
5.	<u>Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong bilaman perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;</u>	<u>Menyatakan Hukum Penggugat a waris tunggal yang berhak mener sengketa;</u>
6.	<u>Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perhari apabila Terguagt lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</u>	<u>Menhukum Para Tergugat atau : yang memperoleh hak dari padan menyerahkan Obyek sengketa pe Penggugat dalam keadaan koson perlu dengan bantuan Kepolisian Indonesia;</u>
7.	<u>Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa;</u>	<u>Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar F 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah apabila Terguagt lalai melaksanal</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		putusan yang telah mempunyai ke hukum tetap:
8.	Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.	8. Menyatakan hukum sah dan berh jaminan (CB) terhadap obyek ser
		9. Menyatakan hukum putusan dala ini dapat dijalankan terlebih dahul meskipun para Tergugat mengaju upaya hukum Verzet, Banding, m Kasasi.

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, telah jelas lah ada
PENAMBAHAN PETITUM yang di lakukan oleh Penggugat yakni, pada
angka 3 (tiga) gugatan yang telah dirubah, serta terjadi
PENGURANGAN Posita gugatan yang berimbas bertambahnya
PETITUM gugatan, hal tersebut telah secara nyata MERUGIKAN
Tergugat.

Bahwa Penggugat harus lah mengetahui Perubahan Gugatan harus
berdasarkan Pasal 127 Rv, yang menyatakan bahwa perubahan
daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal
saja tidak mengubah atau menambah "onderwerp van den
eis" (Petitum, Pokok Tuntutan) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974,
karena dalam perubahan gugatan tersebut, ada hal yang sangat
penting yang ditambah yakni PETITUM. Jadi tidak lah sesuai dengan
maksud Pasal termaksud serta tidak sesuai dengan prinsip demi
kepentingan beracara atau *process doelmatigheid*.

Bahwa karena karena terjadi perubahan gugatan dengan mengurangi
Posita gugatan serta menambah Petitum dalam gugatan, maka patut
dan adil kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Ontvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, maka sebelum Majelis

Hakim yang Mulia memeriksa pokok perkara, Tergugat I mohon dijatuhkan

PUTUSAN SELA, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I (Satu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum (Vooklaard Vorecht) gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. **JAWABAN DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa apa yang terurai di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Pihak Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada Posita angka 1 (satu) gugatan perbaikan Penggugat, perlu Tergugat I (satu) luruskan, bahwasanya apa yang diuraikan tersebut sangat-sangat meragukan, sehingga perlu di uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Sistem Hukum di Indonesia telah mengatur porsi-porsi atau pun penempatan antara Hukum Agama dan Hukum Nasional (yang terkodifikasi dari berbagai sistem hukum). Bahwa Penggugat merupakan seorang perempuan warga Negara Indonesia (WNI), yang kemudian ceritanya menikah dengan seorang Warga Negara Asing (WNA), yang tidak lain adalah anak dari Tergugat I (satu), ULRICHT PETER NEU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hal tersebut tentunya membutuhkan prosedur yang panjang, hal mana berkaitan dengan Tata Cara Perkawinan Campuran (Vide Pasal 60 ayat (4) UU. RI Nomor 1 tahu 1974 tentang Perkawinan);

- Bahwa dalil yang mengatakan “*Buku Nikah tidak dikeluarkan oleh KUA setempat...dst*” adalah dalil yang mengada-ada, seolah-olah melimpahkan kelalaian tersebut pada diri anak Tergugat I (satu), bagaimana mungkin Buku Nikah akan dikeluarkan oleh KUA setempat apabila syarat formal tidak terpenuhi sama sekali (Vide Pasal 61 ayat (1, 2, 3) UU. RI Nomor 1 tahu 1974 tentang Perkawinan);
- Bahwa menilik pada gugatan sebelum perbaikan (tanggal 13 Nopember 2012), ada dalil yang menyatakan “*sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Giri Menang dengan register nomor 092/Pdt.G/2012/PA.GM yang telah diputus pada tanggal 28 Mei 2012*” namun pada gugatan perbaikan

(tanggal 2 september 2013) dalil tersebut DIHILANGKAN, hal ini tentunya menjadi tanda tanya yang sangat besar dari diri Tergugat I (satu), apakah Penggugat tidak merasa nyaman untuk menyebut hasil dan bagaimana perkembangan Isbat *A quo*. Bahwa setelah diputus Verstek permohonan Isbat oleh Pengadilan Agama (PA) Giri Menang:

- Bahwa setelah Putusan Verstek Isbat tersebut, kemudian Tergugat I (satu), mengajukan upaya VERZET, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Eksepsi Pelawan semula Termohon:

2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Terlawan semula Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan semula Termohon adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan semula Termohon adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan permohonan Terlawan semula Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 092/Pdt.G/2012/PA.GM tertanggal 28 Mei 2012;
5. Membebaskan kepada Pelawan semula Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000 (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Verzet tersebut pun telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), namun karena ketidak puasan dari Penggugat akhirnya mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK), dan

berdasarkan informasi dari Kepaniteraan Pengadilan Agama (PA) Giri Menang, berkas (Memori PK dan Kontra PK) yang telah diajukan oleh Para Pihak akan dikirim ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 16 September 2013.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3 (tiga) yang mendalilkan begitu banyaknya harta dari anak Tergugat I (satu) adalah sesuatu yang fantastis, lebih-lebih Tergugat I (satu) sendiri banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui, namun perlu kiranya Tergugat I

(satu) jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Tergugat I (satu), selama masih hidup dan tinggal di Indonesia (Lombok), anak (ULRICH PETER NEU) Tergugat I (satu) berprofesi sebagai BROKER TANAH, yang mana tentunya selalu berhubungan dengan Sertipikat-Sertipikat, baik Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Pakai (SHP) maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), karena demi kepentingan Bisnis dan tentunya selalu berhubungan pula dengan pihak-pihak ke-3 (tiga), yang belum milik dari anak Tergugat I (satu);
- Bahwa mengenai beberapa property yang tercantum dalam Akta Perjanjian No. 28, tanggal 29 Juli (26-07-2012) yang dibuat di hadapan Notaris JENNY ROSINI, S.H.,SpN. Tersebut, mestinya Penggugat menerimanya sepenuh hati, sebagai Tanda Kasih dari seorang Ibu, yang mana anaknya (Almarhum ULRICH PETER NEU) selama berada di Indonesia khususnya di Lombok mempunyai teman hidup;
- Bahwa mengenai mobil-mobil yang disebut oleh Penggugat, saat ini telah disita oleh Kejaksaan Negeri Mataram dan disimpan di RUPBASAN, karena perkara pidana terkait mobil tersebut masih dalam proses KASASI di Mahkamah Agung, hal mana Penggugat dan pamannya (Sdr. ZABUR) menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Bahwa mengenai rekening-rekening di BNI Mataram, BCA Mataram dan Rekening lainnya tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Penggugat, ternyata menjadi masalah besar, yakni ketika Almarhum anak Tergugat I (satu) masih hidup, pernah diajak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengatakannya bahwa apabila dikemudian

hari terjadi sesuatu, Bank yang selalu berhubungan dengan anak

Tergugat adalah BANK BNI MATARAM;

- Bahwa jangan kan untuk mencairkan uang yang ada di Bank BNI Mataram tersebut, untuk mengetahui berapa jumlahnya saja, pihak Bank BNI tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat I (satu), sehingga patut diduga ada konfirmasi antara Penggugat dan pihak Bank BNI. Atas kejadian tersebut, Tergugat I (satu) akhirnya melaporkan Pihak Bank BNI Mataram ke Polda NTB, atas laporan tersebut Kepala Bank BNI Mataram, dijadikan status TERSANGKA dan dijerat Undang-Undang PERBANKAN.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, patut dan adil kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak.

5. Bahwa mengenai dalil Posita pada angka 4 (empat) terjadi kekeliruan yang diuraikan oleh Penggugat, bahwa ketika anak Tergugat I (satu) meninggal, yang mengurus jenazah adalah Konsulat Jendral (KONJEN) negara Jerman dan Perwakilan Bangsa-Bangsa. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan yang sangat mendasar pada diri Tergugat I (satu), mengenai:

- Bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita angka 1 (satu) dan Posita angka 4 (empat) pada, hal mana apabila Penggugat benar-benar melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang (Mengenai Hukum Perkawinan Campuran), tentunya hal tersebut menjadi domain hukum yang lebih bagi si istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dikremasinya anak Tergugat I (satu), hal tersebut menjadi pertanyaan apakah benar anak Tergugat I (satu) telah

masuk Islam (menjadi Muallaf), ini tentunya setiap Non Muslim yang menjadi Muallaf akan diberikan SERTIFIKAT SEBAGAI MUALLAF, lebih-lebih setiap Warga Negara Asing (khususnya Jerman), tentunya diberitahukan juga kepada Perwakilan Negeranya (Kedutaan/Konsulat);

6. Bahwa dalil yang mengatakan "proses saling lapor", yang terdapat pada Posita angka 5 (lima) perlu diluruskan, karena dalam kaidah Bahasa Indonesia yang baku serta dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa proses saling lapor diartikan bahwa Penggugat Melaporkan Tergugat, dan Tergugat melaporkan Penggugat, namun yang sesuai fakta hukum adalah Tergugat I (satu) lah yang melaporasikan Penggugat di Kepolisian Resort (Polres) Lombok Barat;
7. Bahwa pada posita angka 9 (sembilan), hal mana Penggugat meminta Sita Jaminan (CB), adalah tidak berdasar, patut dan adil kiranya untuk ditolak;
8. Bahwa dengan meminta putusan dilaksanakan lebih dahulu oleh Penggugat adalah tidak berdasar, patut dan adil kiranya untuk ditolak;
9. Bahwa mengenai permintaan untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) oleh Penggugat adalah tidak berdasar, patut dan adil kiranya untuk ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa mengenai hal lain-lain dan selebihnya akan

Tergugat I (satu) buktikan dalam persidangan ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pihak Tergugat I (satu), mohon

kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa dan

menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENS)

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

B. PIHAK TERGUGAT II (DUA);

Bahwa adapun pokok-pokok jawaban Tergugat II (Dua) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II (Dua) menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan terang;
2. Bahwa Tergugat II (dua) membuat Draft sesuai dengan permintaan dari pada Tergugat I (satu) dan Penggugat, melalui penerjemahnya;
3. Bahwa setelah Tergugat II (dua) membuat Draft, yang berisi tentang kehendak hati berupa Tanda Kasih, Draft tersebut disetujui oleh para pihak dengan memberikannya Paraf pada setiap halamannya;
4. Bahwa berdasarkan keinginan para pihak, Tergugat II (Dua) pun membuat akta yang telah disepakati oleh para pihak tersebut;
5. Bahwa apa yang Tergugat II (Dua) lakukan (menerbitkan akta), adalah semata-mata merupakan tugas dan wewenang dari seorang Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni:

Pasal (1); “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Bahwa mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang **“MEMINTA”** untuk dibuatkan akta;

6. Bahwa suatu Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah akta yang dikehendaki oleh para pihak (*Parties Akta*) yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan;
7. Bahwa Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris, maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, Sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji ataupun kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat di hadapannya dan Notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak, Notaris bukanlah para pihak dalam hubungan hukum tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat II (Dua) di atas maka perkara yang timbul antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat I (Satu) bukan lah merupakan urusan dari Tergugat II (Dua);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan Tergugat II adalah semata-mata merupakan tugas dan wewenang seorang Notaris yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur dalam proses pembuatan akta.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2013 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 07 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, dan jawaban gugatan dari Para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor : 148/Pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 21 Oktober 2013 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 148/PDT.G/2012/PN.MTR tanggal 31 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 148/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 21 Oktober 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding tertanggal 21 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 148/Pdt.G/2012/
PN.MTR. dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 25
Nopember 2013, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
(Inzage) masing-masing Nomor : 148/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 11
Nopember 2013 kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa
Hukum Para Tergugat / Para Terbanding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Mataram untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14
hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut,
dimana Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding telah menggunakan
haknya untuk membaca berkas perkaranya pada tanggal 20 Nopember 2013
namun Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tidak mempergunakan haknya
untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram,
sesuai dengan surat keterangan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri
Mataram tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : 148/Pdt.G/2012/PN.MTR ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat
/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 148/PDT.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1014/Pdt/2018/Pan.MA tentang permohonan iudicia memoria banding dari Penggugat / Pembanding,

maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1 / Terbanding 1 dengan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat / Pembanding telah meminta agar Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai ahli waris tunggal sehingga berhak atas harta – harta yang ditinggalkan oleh suaminya (Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman) maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang – Undang No. 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 03 Tahun 2006, gugatan Penggugat / Pembanding tersebut sudah masuk dan merupakan kompetensi Absolut Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari persoalan tentang hal – hal yang termuat dalam surat gugatan Penggugat / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa ketentuan Pasal 49 huruf b Undang – Undang No. 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 03 Tahun 2006, yang telah digunakan sebagai alasan tersebut diatas memang mengatur tentang kewenangan mengadili perkara – perkara yang berkaitan dengan diantaranya waris mal waris, akan tetapi terhadap sengketa tersebut Para pihaknya (Penggugat dan Tergugat) harus sama – sama beragama Islam ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Pihak T1 / Terbanding 1 yaitu Maria Rita Geb Dotterweich Neu, beragama non Islam sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas bukan merupakan kompetensi Absolut dari Peradilan Agama, melainkan sengketa tersebut termasuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara kompetensi Absolut dari Peradilan Umum dalam hal ini adalah

Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena salah satu pihak beragama non Islam ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas oleh karena sengketa antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding bukanlah merupakan wewenang Pengadilan Agama melainkan wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Mataram agar mengirim kembali berkas perkara ini ke Pengadilan Negeri Mataram dengan perintah agar Pengadilan Negeri Mataram memeriksa kembali berkas perkara ini atau melanjutkan sidang perkara ini sampai putusan akhir nanti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum maka putusan Pengadilan Negeri Mataram N0. 148/Pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 21 Oktober 2013, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ; -----

Mengingat Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 03 Tahun 2006 Pasal 49 huruf b dan Peraturan – Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 148/Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 21 Oktober 2013 yang dimohonkan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini ; ----
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Mataram agar melanjutkan sidang perkara ini sampai putusan akhir ; -----
3. Biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **KAMIS** tanggal **27 FEBRUARI 2014** oleh kami **H. ABDUL HAMID PATIRADJA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **R. HENDRO SUSENO, SH.** dan **HENDRA H. SITUMORANG, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **3 MARET 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **IDA KETUT PATRA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

R. HENDRO SUSENO, S.H.

H. ABDUL HAMID PATIRADJA, S.H.

Ttd.

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IDA KETUT PATRA

Untuk turunan resmi
Mataram, Maret 2014
Wakil Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.

NIP : 19601215 1989 031 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)